

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Secara umum pemilihan umum lahir dari konsepsi dan gagasan besar Demokrasi yang berarti merujuk John Locke dan Rousseau, keterjaminan kebebasan, keadilan dan kesetaraan bagi individu dalam segala bidang. Menurut John Locke<sup>1</sup> menekankan bahwa

Tidak ada seorang pun yang dapat mempunyai kekuasaan politik tanpa persetujuan rakyat. Artinya, pada hakikatnya segala kegiatan masyarakat akan ditentukan oleh persetujuan rakyat. Namun, hanya manusia bebas (bukan budak) yang sepakat berpikir dan bertindak dalam pemerintahan berdaulat yang disebut masyarakat sipil. Pemerintahan ini kemudian mempunyai tugas melindungi kehidupan, kebebasan dan harta benda rakyat.

Selanjutnya menurut JJ. Rousseau<sup>2</sup> menekankan bahwa

Demokrasi adalah suatu sistem dimana kehendak umum menjadi kepentingan bersama. Kehendak umum selalu benar. Kehendak umum adalah representasi dari semua pendapat warga. Oleh karena itu, kehendak umum selalu berada di jalan yang benar.

Dalam demokrasi, ada nilai-nilai partisipatif dan kedaulatan yang dijunjung tinggi dan harus dijalankan oleh warga negara dan instrumen negara baik pada level legislatif, yudikatif maupun eksekutif.<sup>3</sup>

Menurut Darmawati-Ratna Ayu Damayanti “Pesta demokrasi atau pemilu sebagai peluang dalam proses peralihan kepemimpinan dari tingkat presiden (pusat) ke daerah. Setelah dilaksanakannya pemilu langsung di Indonesia pada tahun 2005 dan Pengesahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

---

<sup>1</sup> Richard dkk., “Property and People: Political Usages of Locke and Some Contemporaries,” *Journal of the History of Ideas* Vol. 42, no. No. 1 (1981): hlm. 38.

<sup>2</sup> JJ. Rousseau, *Perihal Kontrak Sosial atau Prinsip Hukum Politik* (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), hlm. 74.

<sup>3</sup> Farahdiba Rahma Bachtiar, “Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Representasi,” *Jurnal Politik Profetik* 2, no. 1 (2014), <https://doi.org/10.24252/profetik.v2i1a3>.

Daerah semakin mengukuhkan Indonesia sebagai negara demokrasi<sup>4</sup>

Hal tersebut mengungkapkan bahwa negara Indonesia sebagai negara yang menjunjung akan demokrasi, dan dengan adanya pemilu adalah suatu peluang dalam proses transisi kepemimpinan mulai dari pusat sampai ke daerah.

Tujuan diselenggarakannya pemilu adalah untuk mewujudkan tata kehidupan negara sebagaimana dimaksud oleh Pancasila dan UUD 1945, serta cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan pembangunan hukum. Pembangunan hukum merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang tidak terpisahkan dari pembangunan bidang lainnya. Pembangunan hukum sebagai upaya menegakkan keadilan dan kebenaran, mengayomi masyarakat, serta menjamin ketertiban umum dalam negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.<sup>5</sup>

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat. Rumusan norma itu mengandung penjelasan bahwa sebagai sarana atau alat serta jalan daripada kedaulatan rakyat menuju tujuannya, pemilu sebagai *genus* dari *species* demokrasi Pemilihan Umum<sup>6</sup> dan Pemilihan Kepala Daerah<sup>7</sup> Serentak itu adalah institusi manusia bermartabat yang sudah ada di dalam jiwa bangsa (*Volksgeist*), dan selalu tersedia untuk memilih anggota dari lembaga-lembaga perwakilan rakyat di pusat maupun di daerah

---

<sup>4</sup> Darmawati Darmawati dan Ratna Ayu Damayanti, "Financial Performance Information and Voters' Behavior for the Re-Election of Incumbent Regional Heads," *Psychology and Education Journal* 58, no. 1 (29 Januari 2021): 330–38, <https://doi.org/10.17762/pae.v58i1.780>.

<sup>5</sup> Achmad Edi Subiyanto, "Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (19 Agustus 2020): 355–71, <https://doi.org/10.31078/jk1726>.

<sup>6</sup> Selanjutnya ditulis sebagai Pemilu

<sup>7</sup> Selanjutnya ditulis sebagai Pilkada

maupun presiden sebagai pemerintah negara menurut Undang-Undang Dasar.<sup>8</sup>

Adapun sifat pokok yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Swt. di dalam Q.S As-Sajadah/32: 24,

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيْمَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ

“Kami menjadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka bersabar. Mereka selalu meyakini ayat-ayat kami.”<sup>9</sup>

Jensen, Meckling, dan Zimmerman mengemukakan<sup>10</sup> *“The chosen leader is motivated to gain and maintain strength. That is the reason that they need to share voices. Voters are motivated by economic benefits. The basic assumption of this relationship Based on agency theory, voters are the voters of authority (voters) and agents who receive delegated power to represent the main interests when the head of the region is elected. Officially the agent wants to maximize their interests”*

Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa pemimpin yang dipilih termotivasi untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuatan. Itulah alasan mengapa mereka memerlukan adanya berbagi suara (kampanye).

Pemilu yang adil dan demokratis, sekurang-kurangnya memiliki tujuh kriteria antara lain;<sup>11</sup> 1) kesetaraan antar warga negara, 2) kepastian hukum yang dirumuskan dengan asas pemilu demokratis, 3) persaingan bebas dan adil antar kontestan pemilu, 4) partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam tahapan pemilu, 5) penyelenggara pemilu yang profesional, 6) independen dan imparial,

<sup>8</sup> Jeferson Kameo, “Welcome To The Institution Of Dignified Simultaneous General And Local Chief Executives Election,” *Jurnal Etika Dan Pemilu* 7, no. 1 (30 Juni 2021): 10–24.

<sup>9</sup> Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), hlm. 432.

<sup>10</sup> Michael C. Jensen dan William H. Meckling, “Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure,” *Journal of Financial Economics* 3, no. 4 (Oktober 1976): 305–60, [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X).

<sup>11</sup> Ramlan Surbakti, *Pemilu Berintegritas dan Adil*, Kompas, 14 Februari 2014. Diakses pada Jumat 05 Agustus 2022 Pukul 18:55.

integritas pemungutan, penghitungan, tabulasi dan pelaporan, serta 7) penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan tepat waktu.

Untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis dibutuhkan penyelenggara pemilu yang profesional serta mempunyai integritas<sup>12</sup>, kapabilitas<sup>13</sup>, dan akuntabilitas<sup>14</sup> berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU). Segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu merupakan tanggungjawab KPU yang independen bukan lembaga yang lainnya, kedudukan KPU dijelaskan pada Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945 bahwa pemilihan umum dilaksanakan oleh sebuah Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, serta mandiri.

Selain dua jenis pemilihan umum (Pemilihan Umum Anggota DPR, Anggota DPD, dan Anggota DPRD serta pemilihan umum presiden dan wakil presiden), Undang-undang juga mengatur secara terpisah pemilihan di tingkat lokal, yakni pemilihan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam satu paket yang disebut dengan pilkada. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang ditetapkan oleh DPR semula mengatur mengenai pemilihan kepala daerah melalui mekanisme perwakilan. Namun atas desakan publik, presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti

---

<sup>12</sup> Integritas dalam KBBI adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan atau kejujuran.

<sup>13</sup> Kapabilitas dalam KBBI adalah kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara baik, baik di dalam diri sendiri maupun di dalam organisasi.

<sup>14</sup> Akuntabilitas dalam KBBI adalah perihal bertanggung jawab atau keadaan yang dapat dimintai pertanggungjawaban

undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-Undang. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang inilah yang menjadi dasar pelaksana Pemilihan Kepala Daerah secara langsung di Indonesia.<sup>15</sup>

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung merupakan salah satu terobosan politik yang signifikan dalam mewujudkan demokratisasi di tingkat lokal. Tak sedikit teori demokrasi yang mengatakan bahwa pada dasarnya semua politik itu lokal. Artinya, demokrasi di tingkat nasional akan tumbuh dan berkembang secara baik bila didukung oleh mantapnya nilai-nilai demokrasi lokal. Keberadaan partisipasi masyarakat dalam Pilkada merupakan suatu yang krusial keberadaannya karena pilkada melahirkan pemimpin daerah yang kesuksesan Pilkada menjadi cerminan dari kualitas demokrasi. Oleh karena itu, partisipasi warga negara ketika memilih pemimpin harus terlibat.

Berdasarkan informasi dan observasi yang peneliti dapatkan, Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 untuk masa periode 2021-2024 KPU Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan bahwasanya ada dua pasang calon Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu; Paslon 01 atas nama H. Sabirin Noor, S.sos., M.H., dan H. Muhidin, dan Paslon 02 atas nama Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., dan Drs. H. Difriadi.

Selanjutnya berdasarkan keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 134/PL.02.6- Kpt/63/Prov/XII/2020 yang ditetapkan pada tanggal 18

---

<sup>15</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2018), hlm. 111-114.

Desember 2020 tentang hasil Rekapitulasi Suara Penetapan Pasangan Calon Terpilih dinyatakan bahwa pasangan calon nomer urut 01 lebih unggul dari pada Paslon 02. Pada Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020, dijelaskan bahwa jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 4.070.320 jiwa, sehingga perbedaan perolehansuara antara paslon 02 dengan paslon 01 dalam Pilkada Kalsel paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir Pilkada Kalsel yang ditetapkan KPU.

Selanjutnya Mahkamah menyebutkan perbedaan perolehan suara antara paslon 02 dengan paslon 01 adalah paling banyak  $1,5\% \times 1.695.517$  suara (total suara sah) yakni 25.432 suara. Perolehan suara paslon 02 adalah 843.695 suara, sedangkan perolehan suara paslon 01 adalah 851.822 suara, sehingga perbedaan perolehan suara adalah 8.127 suara (851.822 suara dikurangi 843.695 suara) atau 0,48% yang jumlahnya tidak melebihi dari 25.432 suara atau tidak melebihi ketentuan ambang batas pengajuan permohonan sengketa hasil ke MK. Oleh karena itu Paslon 02 yakni Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., dan Drs. H. Difriadi mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi.

Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Tahun 2020 yang diajukan Paslon No. Urut 2 Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., dan Drs. H. Difriadi akhirnya dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK) dan diputuskan dalam sidang putusan sengketa pilkada 2020 yang disiarkan secara daring, Jumat 19 Maret 2021. Dalam amar Putusan Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021, Mahkamah memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi

Kalimantan Selatan Tahun 2020 kepada KPU Provinsi Kalimantan Selatan di seluruh TPS di Kecamatan Banjarmasin Selatan (Kota Banjarmasin), Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Astambul (Kabupaten Banjar) dan di 24 TPS di Kecamatan Binuang (Kabupaten Tapin).<sup>16</sup>

Mengenai Pemungutan Suara Ulang, pada Bulan Oktober 2022 peneliti menemui salah satu Komisioner KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Banjar, Abdul Muthalib, M.Pd yang kerap disapa Pak Aziez, Pak Aziez memberikan sedikit penjelasan mengenai terjadinya pemungutan suara ulang di Kabupaten Banjar ini.

“Paslon 02 yakni H. Denny Indrayana dan Drs. H. Difriadi mengatakan bahwa ada kecurangan dalam pemilihan tahun ini di seluruh kecamatan yang adadi Kabupaten Banjar, sehingga paslon 02 mengajukan pemungutan suara ulang ke Mahkamah Konstitusi, dan MK menyetujui namun pemungutan suara ulang tersebut hanya disetujui di 5 Kecamatan yang ada di Kabupaten Banjar yaitu Kecamatan Martapura, Kecamatan Astambul, Kecamatan Aluh-aluh, Kecamatan Mataraman dan Kecamatan Tatah Makmur” sambung dia lagi “Dikatakan kecurangan tersebut berupa penggebugan suara seperti adanya pemilih yang memberikan suaranya lebih dari satu kali”<sup>17</sup>

Mengenai hal diatas, menurut Pasal 59 PKPU No. 8 Tahun 2018 maka pemungutan suara ulang dapat dilaksanakan karena adanya 1 (satu) orang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali. Dikarenakan banyaknya dugaan bahwa Aluh-aluh adalah kecamatan yang banyak terjadinya kecurangan dalam

---

<sup>16</sup> MKRI “Kabulkan Permohonan Denny-Difriadi, MK Perintahkan PSU Pilgub Kalsel” Jumat, 19Maret 2021, Penulis: Nano Tresna Arfana, Editor: Nur R. Pengunggah : Nur Budiman. Diakses pada Jumat 05 Agustus 2022 Pukul 19:38. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17180&menu=2>

<sup>17</sup> Wawancara salah satu anggota Komisioner KPU Kab. Banjar Abdul Muthalib, M.Pd pada Oktober 2022

pemilihan kepala daerah, salah satunya dalam hal permainan money politic. Maka dari itu, peneliti memilih Kecamatan Aluh-aluh sebagai objek penelitian dibandingkan kecamatan lainnya.

Jadi, berdasarkan latar belakang masalah di atas dan hasil wawancara, peneliti semakin tertarik untuk membahasnya lebih dalam lagi dan semakin membuat peneliti ingin lebih mengetahui bagaimana tingkat partisipasi masyarakat mengenai pemungutan suara ulang ini di Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten Banjar dan akan dituangkan pada karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “Dampak Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Dalam Pilkada Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 (Studi Kasus PILGUB di Kecamatan Aluh-Aluh”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana dampak keputusan Mahkamah Konstitusi tentang Pilkada Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 terhadap masyarakat dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten Banjar?
2. Bagaimana upaya KPU Kabupaten Banjar untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kecamatan Aluh-aluh pada Pilkada Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020?

## **C. Tujuan Masalah**

1. Untuk mengetahui bagaimana dampak putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kecamatan Aluh-aluh

Kabupaten Banjar dalam Pilkada Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020

2. Untuk mengetahui bagaimana upaya KPU dan Partai Politik di Kabupaten Banjar untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kecamatan Aluh-aluh pada Pilkada Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020

#### **D. Signifikan Penelitian**

Adapun di dalam signifikan penelitian (manfaat penelitian) ini dapat ditinjau secara teoritis dan praktis. Berikut manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian adalah :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan, referensi atau pedoman penelitian-penelitian berikutnya dan perkembangan ilmu hukum khususnya Hukum Tata Negara. Dan, diharapkan penulisan ini dapat menambah referensi terkait dengan bagaimana dampak partisipasi masyarakat mengenai pemilihan ulang.

2. Secara Praktis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah bahan masukan bagi peneliti dan dapat menambah serta mengembangkan pola pikir ilmiah bagi penelitian di masa yang datang.

#### **E. Definisi Operasional**

1. Dampak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dampak adalah benturan,

pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif.<sup>18</sup> Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan di mana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi. secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat.

Adapun dampak yang dimaksud dalam skripsi ini adalah dampak keputusan MK tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kalsel 2020 terhadap masyarakat kecamatan Aluh-aluh.

## 2. Putusan

Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang saling berkepentingan.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini amar Putusan yang dimaksud adalah Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021

## 3. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> “Arti kata dampak - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 13 November 2024, <https://kbbi.web.id/dampak>.

<sup>19</sup> “Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim | Oleh: Drs.H.Mahjudi, M.H.I. (22/8) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama,” diakses 29 Februari 2024, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228>.

<sup>20</sup> “Kedudukan dan Kewenangan | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” diakses 29 Februari 2024, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3&menu=2>.

#### 4. Pemungutan Suara Ulang

Pemungutan dan Penghitungan suara ulang adalah sebuah proses mengulang kembali pemungutan suara di tingkat (TPS) yang artinya proses pemilihan/pemungutan suara sebelumnya pernah terjadi pada event pemilihan yang sama, ditempat yang sama. Proses ini dapat terjadi apabila terjadi gangguan keamanan pemungutan suara yang dapat mengakibatkan tidak digunakan hasil atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.<sup>21</sup>

#### 5. Partisipasi Masyarakat

Menurut Histiraludin “Partisipasi lebih pada alat sehingga dimaknai partisipasi sebagai keterlibatan masyarakat secara aktif dalam keseluruhan proses kegiatan, sebagai media penumbuhan kohesifitas antar masyarakat, masyarakat dengan pemerintah juga menggalang tumbuhnya rasa memiliki dan tanggung jawab pada program yang dilakukan”. Istilah partisipasi sekarang ini menjadi kata kunci dalam setiap program pengembangan masyarakat, seolah-olah menjadi “model baru” yang harus melekat pada setiap rumusan kebijakan dan proposal proyek. Dalam pengembangannya seringkali diucapkan dan ditulis berulang-ulang tetapi kurang dipraktekkan, sehingga cenderung kehilangan makna. Partisipasi sepadan dengan arti peran serta, ikut serta, keterlibatan atau proses bersama saling memahami, merencanakan, menganalisis, dan melakukan tindakan oleh sejumlah

---

<sup>21</sup> Hompimpa, Pemungutan Suara Ulang dan Pemungutan Suara Lanjutan / Susulan <http://www.hompimpa.id/2018/04/pemungutan-suara-ulang-dan-pemungutan.html> diakses pada Jumat 26 Agustus 2022 pukul 13.57.

anggota masyarakat.<sup>22</sup>

#### 6. Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) adalah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang telah memenuhi persyaratan. Pilkada atau pemilihan kepala daerah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi dan Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten/Kota.<sup>23</sup>

### F. Kajian Pustaka

Dalam mendukung penelitian ini, peneliti melakukan tinjauan serta penelusuran terhadap kajian-kajian karya ilmiah, skripsi maupun jurnal terdahulu yang mempunyai relevansi terhadap penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Artikel jurnal yang ditulis oleh Achmad Arifullah pada tahun 2015 dengan judul *“Pelaksanaan Pilkada Serentak yang Demokratis, Damai dan Bermartabat”*.<sup>24</sup> Kajian ini membahas tentang bagaimana pentingnya

---

<sup>22</sup> “Teori Partisipasi : Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Menurut Para Ahli | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,” 2017 diakses 29 Februari 2024, <https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/teori-partisipasi-konsep-partisipasi-masyarakat-dalam-pembangunan-menurut-para-ahli-10>.

<sup>23</sup> TB News, Pengertian Pilkada, Oktober 2020. Diakses pada Minggu, 28 Agustus 2022 Pukul 19.48.

<sup>24</sup> Achmad Arifulloh, “Pelaksanaan Pilkada Serentak Yang Demokratis, Damai Dan Bermartabat,” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 3 (13 Juli 2017): 301–11, <https://doi.org/10.26532/jph.v3i3.1376>.

peran Hukum agar Pilkada yang dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar, aman, kondusif, efisien dan berkualitas sesuai harapan masyarakat, serta dibutuhkannya kerjasama masyarakat yang responsif dalam pemilihan tersebut agar kiranya pilkada dapat berjalan dengan sukses sesuai harapan dan upaya untuk membangun geliat demokrasi dalam pemerintahan dan politik di negara Indonesia.

Adapun letak persamaan artikel jurnal tersebut dengan skripsi ini adalah sama-sama meneliti pilkada serentak. Sedangkan perbedaan antara artikel jurnal tersebut dengan skripsi ini adalah peneliti berfokus ke pemilihan pada Kalimantan Selatan.

2. Artikel jurnal yang ditulis oleh Retno Sari Handayani dan Khairul Fahmi pada tahun 2020 dengan judul “Problematika Pemungutan Suara Ulang Pemilu serentak pada Tahun 2019”.<sup>25</sup> Penelitian ini membahas mengenai masalah yang dihadapi pada Pemilu tahun 2019 di Indonesia sehingga mengakibatkan terjadinya pemungutan suara ulang di beberapa tempat, serta membahas apa saja faktor yang melatar belakangi terjadinya pemungutan suara ulang tersebut, mulai dari penyelenggara hingga masyarakatnya.

Adapun letak persamaan artikel jurnal tersebut dengan skripsi ini adalah sama-sama meneliti mengenai faktor pemungutan suara ulang yang terjadi pada tahun 2019. Perbedaan artikel jurnal tersebut dengan skripsi

---

<sup>25</sup> Retno Sari Handayani dan Khairul Fahmi, “Problematika Pemungutan Suara Ulang Pemilu Serentak Tahun 2019,” *Jurnal Hukum Media Bhakti* 3, no. 2 (27 Februari 2020), <https://doi.org/10.32501/jhmb.v3i2.36>.

adalah artikel jurnal tersebut membahas mengenai pemilu diberbagai tempat di Indonesia sedangkan skripsi ini membahas mengenai pemungutan suara ulang pada pilkada di Kalimantan Selatan

3. Artikel jurnal yang ditulis oleh Putra Adi Setya perdana dan Nur Hidayat Sardini pada tahun 2018 dengan judul “Perbandingan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Pekalongan dan Kebumen Tahun 2015: Studi Kasus TPS 1 dan TPS 2 Timbangsari Lebakbarang Pekalongan dan TPS 10 Gemeksekti Kebumen”.<sup>26</sup> Pada penelitian ini membahas mengenai perbandingan pemungutan suara ulang di beberapa TPS pada Desa Timbangsari dan pada Desa Gemeksekti, dan sebab terjadinya pemungutan suara ulang, pengaruh, serta kondisi psikologis sosial masyarakat yang terjadi ketika pemungutan suara ulang.

Persamaan artikel jurnal tersebut dengan skripsi ini adalah sama-sama meneliti mengenai sebab terjadinya pemungutan suara ulang kepala daerah. Perbedaan artikel jurnal tersebut dengan skripsi ini adalah artikel jurnal tersebut membahas mengenai pemungutan suara ulang pilkada yang berlokasi di Kabupaten Pekalongan dan Kebumen pada tahun 2015 sedangkan skripsi ini membahas pemungutan suara ulang pilkada yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2020.

---

<sup>26</sup> Putra Adi Setya Perdana dan Nur Hidayat Sardini, “Perbandingan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Pekalongan dan Kebumen Tahun 2015: Studi Kasus TPS 1 dan TPS 2 Timbangsari Lebakbarang Pekalongan dan TPS 10 Gemeksekti Kebumen,” *Journal of Politic and Government Studies* 7, no. 04 (10 September 2018): 11–20.

4. Skripsi yang ditulis Fadel Muhammad pada tahun 2017 dengan judul “Analisis Hukum terhadap Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Kepala Daerah”.<sup>27</sup> Penelitian ini membahas mengenai putusan Mahkamah Konstitusi mengenai alasan yang sesuai dan tidak sesuai pada Pemungutan Suara Ulang terkait dalam Pasal 112 UU No. 1 tahun 2015 serta hakim yang tidak konsisten dalam memutus sengketa pada hasil Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Muna, Mamberamo, dan Halmahera Selatan.

Persamaan pada skripsi ini adalah sama-sama meneliti mengenai alasan Mahkamah Konstitusi dalam memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Perbedaannya pada skripsi ini adalah peneliti lebih berfokus pada dampaknya setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan pemungutan suara ulang sedangkan skripsi tersebut berfokus pada alasan Mahkamah Konstitusi dalam memerintahkan pemungutan suara ulang dan tidak memerintahkan pemungutan suara ulang.

5. Artikel jurnal yang ditulis oleh Rayi Retriananda Maulana, Utang Suwaryo dan Franciscus Van Ylst pada tahun 2021 dengan judul “Dampak Putusan MK tentang Pemungutan Suara Ulang terhadap partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jambi”<sup>28</sup> Penelitian ini membahas mengenai bagaimana partisipasi masyarakat setelah diputuskannya pemungutan suaraulang kepala daerah pada tahun 2020. Hasil penelitian ini

---

<sup>27</sup> Fadel Muhammad, “Analisis Hukum terhadap Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)” (Skripsi, Makassar, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017).

<sup>28</sup> Rayi Retriananda Maulana, Utang Suwaryo, dan Franciscus Van Ylst, “Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemungutan Suara Ulang Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jambi,” *Indonesian Governance Journal: Kajian Politik-Pemerintahan* 4, no. 2 (1 Oktober 2021), <https://doi.org/10.24905/igj.v4i2.52>.

menunjukkan bahwa Pemungutan suara ulang oleh Mahkamah Konstitusi terhadap penyelenggaraan Pilkada Provinsi Jambi 2020 memang layak dilakukan. Sebagaimana hakim Mahkamah Konstitusi memberikan fakta dan data dalam putusannya bahwa terjadi beberapa dugaan kecurangan. Hal itu dilakukan untuk memenuhi hak politik bagi salah satu pasangan calon yang tercurangi untuk mewujudkan pilkada yang demokratis.

Persamaan artikel jurnal tersebut dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas mengenai tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan ulang kepala daerah tahun 2020, dan perbedaannya ada pada tempat, penelitian tersebut pada Provinsi Jambi dan peneliti pada Provinsi Kalimantan Selatan yang menjadikan adanya perbedaan kondisi yang terjadi di lapangan.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penyusunan skripsi ini disusun secara sistematis dan terdiri lima bab, dengan masing-masing bab memiliki persoalan yang berbeda tetapi memiliki keterikatan satu dengan lainnya, sehingga membuat harmonisasi dalam skripsi ini. Kemudian peneliti akan merincikan sistematika Penyusunan sebagai Penulisan:

BAB I: Pendahuluan, dimana dalam pendahuluan ini memuat segalasesuatu yang bisa mengantarkan peneliti ke arah tujuan pembahasan, yang terdiri dari latar belakang masalah, yang merupakan awal ditemukannya permasalahan yang akan diteliti, kemudian permasalahan tersebut dijadikan sebagai rumusan masalah, dan

rumusan masalah inilah yang menjadi unsur terpenting dalam penelitian ini. Berbicara tentang tujuan penelitian, tentunya selaras dengan apa yang menjadi rumusan masalah, sebab tujuan penelitian ini dapat dicapai apabila yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini sudah dapat terjawab atau terselesaikan. peneliti juga berusaha memberikan pemahaman dan pengertian dasar mengenai apa yang dikehendaki pada penelitian ini. Yakni berupa Batasan judul yang berkaitan dengan judul penelitian, agar tidak menyimpang dari apa yang diinginkan pada penelitian ini. peneliti juga berharap semoga nantinya hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan wawasan maupun yang ingin menjadikannya sebagai bahan acuan dan referensi di bidang akademis.

BAB II: Landasan Teori, yang memuat tinjauan teoritis berkaitan dengan persoalan yang akan di lakukan dalam penelitian tentang Dampak Putusan MK tentang Pemilihan Suara Ulang (PSU) dalam Pilkada Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 di Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten Banjar.

BAB III: Metode Penelitian, yakni berisi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Di dalamnya memuat jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta prosedur penelitian.

BAB IV: merupakan laporan hasil penelitian dan analisis, yang terdiri atas gambaran umum lokasi penelitian, data pihak yang terkait dan pembahasan hasil penelitian mengenai Dampak Putusan MK tentang PSU dalam Pilkada Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 di Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten Banjar.

BAB V: Merupakan penutup yang meliputi simpulan dan saran-saran.

Dalam bab penutup ini, peneliti akan memberikan simpulan dan saran-saran sebagai masukan pemikiran terhadap hasil analisis dan pembahasan.